

DAFTAR PEMILIH TETAP-DPT-PEMILU TAHUN 2024

Kpt 8 TAHUN 2023, 7 HLM

PENETAPAN REKAPITULASI DAFTAR PEMILIH TETAP (DPT) KABUPATEN PUNCAK DALAM PENYELENGGARAAN PEMILIHAN UMUM

- ABSTRAK
- Dengan berdasarkan ketentuan Pasal 28 ayat (8) Peraturan Komisi Pemilihan Umum Nomor 7 Tahun 2022 tentang Penyusunan Daftar Pemilih dalam Penyelenggaraan Pemilihan Umum dan Sistem Informasi Data Pemilih sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Komisi Pemilihan Umum Nomor 7 Tahun 2023 tentang Penyusunan Daftar Pemilih dalam Penyelenggaraan Pemilihan Umum dan Keputusan Komisi Pemilihan Umum Nomor 799 Tahun 2024 tentang Petunjuk Teknis Penyusunan Daftar Pemilih dalam Penyelenggaraan Pemilihan Gubernur dan Wakil Gubernur, Bupati dan Wakil Bupati, serta Walikota dan Wakil Walikota yang menyatakan daftar pemilih sementara ditetapkan dengan Keputusan Pemilihan Umum Kabupaten/Kota;
 - Dasar Hukum Keputusan Komisi Pemilihan Umum Kabupaten Puncak ini adalah: UU No. 1 Tahun 2015 sebagaimana telah beberapa kali diubah, terakhir dengan PKPU No. 6 Tahun 2020 (LNRI Tahun 2020 Nomor 193), (TLNRI No.6547); PKPU No. 8 Tahun 2019 sebagaimana telah beberapa kali diubah, terakhir dengan PKPU No. 12 Tahun 2023 (BNRI Tahun 2023 Nomor 377); PKPU No. 2 Tahun 2024; PKPU No. 7 Tahun 2024 (BNRI Tahun 2024 Nomor 330);Kpt KPU Nomor 799 Tahun 2024.
 - Dalam Keputusan Komisi ini diatur tentang Rekapitulasi Daftar Pemilih Sementara Komisi Pemilihan Umum Kabupaten Puncak Provinsi Papua Tengah Dalam Penyelenggaraan Pemilihan Gubernur dan Wakil Gubernur, Bupati dan Wakil Bupati, Serta Walikota dan Wakil Walikota Tahun 2024.
- CATATAN
- Keputusan ini mulai berlaku pada tanggal ditetapkan, 11 Agustus 2024.
 - Lamp. : 2hlm.